

Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan

Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Muthia Cherawaty Thalib
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Dolot Alhasni Bakung
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: djovanmokodompit@gmail.com, mutia.thalib@ung.ac.id,
dolot.bakung@ung.ac.id.

Abstract. *This research discusses the application of the Pacta Sunt Servanda principle to unwritten agreements related to fisheries product sharing. The aim of this research is to find out how the Pacta Sunt Servanda Principle is applied to unwritten agreements and to find out what are the obstacles to the application of the Pacta Sunt Servanda Principle to unwritten agreements regarding fishery product sharing. This research uses a normative juridical type of research. By using several approaches, namely: legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The results of this research show that the principle of pacta sunt servanda indeed requires parties to mutually fulfill their obligations in accordance with Article 1338 of the Civil Code. The agreement will be implemented if it meets the requirements in Article 1320 of the Civil Code and the parties mutually agree as per the meaning of Article 1313 of the Civil Code. When the agreement is ratified by the parties, the principle of pacta sunt servanda will apply. Apart from that, the results of this research also show that there are obstacles to the application of the principle of pacta sunt servanda in unwritten agreements regarding fishery product sharing, profit sharing agreements are general or not specific to a sector, so that we know about marine fisheries product sharing agreements as the author's research object. referring to law number 16 of 1964 concerning fishery product sharing agreements.*

Keywords: *Principles of Pacta Sunt Servanda, Production Sharing Agreements, Fisheries, Civil Code*

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* pada perjanjian tidak tertulis serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* pada perjanjian tidak tertulis terhadap bagi hasil perikanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelian yuridis normative. Dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni: perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas *pacta sunt servanda* memang menghendaki para pihak agar saling menunaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Perjanjian tersebut akan terlaksana jika sudah memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPerduta dan para pihak saling setuju seperti pada pengertian Pasal 1313 KUHPerduta. Ketika perjanjian disahkan oleh para pihak, maka asas *pacta sunt servanda* akan berlaku. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penghambat penerapan asas *pacta sunt servanda* pada perjanjian tidak tertulis terhadap bagi hasil perikanan perjanjian bagi hasil secara umum atau tidak bersifat khusus pada suatu sektor, untuk itu agar mengetahui perjanjian bagi hasil perikanan laut sebagai objek penelitian penulis, penulis merujuk pada undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentan perjanjian bagi hasil perikanan.

Kata kunci : Asas *Pacta Sunt Servanda*, Perjanjian Bagi hasil, Perikanan, KUH Perdata

LATAR BELAKANG

Indonesia dengan jumlah penduduk 265.015.300 jiwa menempati urutan keempat dalam hal jumlah penduduk. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan tujuan nasional, antara lain perlindungan seluruh rakyat Indonesia dan warisan leluhurnya, pemajuan kesejahteraan masyarakat, pemajuan pencerahan nasional, dan terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, negara melakukan upaya pembangunan nasional.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau, dengan garis pantai seluas 104.000 kilometer persegi. Luas wilayah maritimnya mencakup sebagian besar dari total luas wilayah Indonesia yang mencapai 7,7 juta kilometer persegi. Status Indonesia sebagai negara maritim berakar pada faktor geografis dan sejarah. Sejak zaman kerajaan dahulu kala, Indonesia sudah terkenal dengan kehebatan maritimnya. Dengan wilayah laut yang begitu luas, Indonesia menyimpan sumber daya perikanan yang melimpah. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, menggantungkan hidup mereka pada hasil laut sebagai nelayan.¹

Para nelayan adalah bagian dari penduduk Indonesia yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, meskipun perannya sangat penting sebagai penyedia protein bagi bangsa ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang, mengalami penurunan sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta orang. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2017 sebesar 13,93 persen, dan turun menjadi 13,47 persen pada bulan September. Di antara mereka yang terkena dampak adalah komunitas yang tinggal di wilayah pesisir dan pedesaan.²

Sistem pembagian hasil ini mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan Nomor 16 Tahun 1964. Menurut undang-undang ini, jika suatu usaha perikanan dilaksanakan berdasarkan perjanjian bagi hasil, maka nelayan penggarap, paling tidak, harus menerima bagian minimum sebesar 40 persen dari hasil bersih. Besarannya

¹ Danu Wiki Widianoro “Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal Di Kabupaten Batang”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018. Hlm 2

² Hananah Wardah. “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019. Hlm 19

pembagian hasil ini didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu nelayan.³

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, dapat dijelaskan bahwa tubuh hukum ini, seperti yang diungkapkan oleh Starke, terdiri dari kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang mengikat negara-negara dan oleh karena itu harus diikuti dalam hubungan antarnegara.⁴

Menurut UU Republik Indonesia No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, terdapat definisi untuk beberapa istilah, yaitu tenaga kerja, pekerja/buruh, dan pengusaha. Tenaga kerja merujuk kepada individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat.⁵

Ketika menjalankan tugasnya, pekerja dan pengusaha terlibat dalam sebuah kesepakatan kerja. Menurut UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah suatu kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi persyaratan kerja tertentu, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari perjanjian ini antara pekerja dan pengusaha akan timbul hak dan tanggung jawab yang berlaku bagi keduanya.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diungkapkan bahwa isi perjanjian kerja memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Ini dikarenakan, pada dasarnya, perjanjian kerja menjadi landasan penyelesaian ketika terjadi konflik. Sesuai dengan Pasal 1338 dalam KUHPdata yang menyatakan bahwa segala kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai hukum yang mengikat pihak yang membuatnya. Kesepakatan ini hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak atau atas dasar alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, kesepakatan harus dijalankan dengan itikad baik.⁶

³ Hanif Wafi, Dkk. "Tingkat Kesejahteraan Nelayan Dari Sistem Bagi Hasil Di Selat Sunda". *Journal Of Tropical Fisheries Management* Vol 3. No 2. 2019. Hlm 7

⁴ Harry Purwanto. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 1. 2009. Hlm 155

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka (2)".

⁶ Kuhperdata Pasal 1338.

Tidak jarang terjadi situasi di mana sebuah PKWT tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem konstruksi norma. Sistem aturan yang dimaksud adalah tentang asas, norma, aturan peraturan perundang-undangan, penilaian, kesepakatan dan doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi restasi.⁷

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *nuduc pactum*, yang berarti sepakat

⁷ Nury Khoiril Jamil. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, Hlm. 1044

yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.⁸

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi (Juniardi et al., 2021): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak (Wiryani & Ismail, 2016). Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. (Subekti, 2002)

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

⁸ M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” *Suhuf*. Vol. 26, No. 1. 2014. Hal 52

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan.⁹

Perjanjian standar dapat diartikan sebagai perjanjian yang memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian standar memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan perjanjian pada umumnya. Klausula perjanjian standar sepenuhnya ditentukan oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya dapat menerimanya atau tidak sama sekali. Perjanjian ini juga dikatakan menganut prinsip “*take it or leave it contract*” karena salah satu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah hanya dapat menerima atau menolak sama sekali perjanjian yang sudah dibakukan tersebut, dan tidak dapat merubah isi perjanjiannya. Walaupun dengan berbagai perbedaan tersebut tidak menjadikan perjanjian standar tidak tunduk kepada hukum perjanjian pada umumnya, tidak terkecuali dengan hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUHPerdara khususnya ketentuan Pasal 1338 serta Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁰

Dalam pasal tersebut, secara eksplisit menyebut perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, dengan demikian bahwa setelah adanya perjanjian sudah barang tentu untuk wajib saling menjalankan kewajibannya guna mencapai prestasi. Meskipun pada redaksi selanjutnya mendapat pengecualian, namun dalam penerapannya suatu kesepakatan akan sulit untuk sama-sama saling menerima mendapat. Pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak, dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi atas isi perjanjian dari pihak lawan. Asas ini memiliki arti siapa yang berjanji maka wajib menepatinya atau siapa berutang harus melunasi. Asas *pacta sunt servanda* dibutuhkan pada tahap pra kontraktual (sebelum terjadi kontrak), hal tersebut memiliki kaitan dengan niat baik dari subyek perjanjian sebelum membuat dan mengesahkan perjanjian.¹¹

Secara yuridis kehadiran asas *pacta sunt servanda* ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan tinjauan

⁹ Marselo Valentino Geovani Pariela. Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol 2. No 3. 2023. Hal 248

¹⁰ Anggitariani Rayi Larasati Siswanta. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik”. *Jurnal De Jure*. Hal 57. 2014

¹¹ Nury Khoiril Jamil. “Mplikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7. 2020, Hlm. 1050

perikatan Indonesia, asas *pacta sunt servanda* ini menjadi konsekuensi logis dari eksistensi Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. kehadiran asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, memberikan penekanan bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan keterikatan dengan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Keterkaitan tersebut berlaku terhadap isi perjanjian baik yang disusun secara bersama melibatkan kedua belah pihak maupun terhadap isi perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak saja misalnya hanya oleh penjual. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada hakikatnya dalam penerapan asas *pacta sunt servanda*, kedua pihak baik pihak penjual maupun pembeli terikat kepada isi perjanjian tersebut, bukan kepada pihak lain. Sehingga keterikatan antar pihak bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.¹²

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundangan seperti dalam hukum nasional Indonesia khususnya dalam lapangan hukum perdata yang bersemberkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338:

Ayat 1 : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

Ayat 2 : persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Ayat 3 : persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ayat (1) dan (2) tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, sedangkan ayat (3) mengandung asas *good faith* atau *te goede trouw*.¹³

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam membuat suatu perjanjian ada lima asas penting

dalam membuat perjanjian yaitu:

1. Penerapan Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) pada perjanjian lisan antara pembeli dan penjual. Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

¹² Adittia Karyana, Sri Ratna Suminar. "Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Buku Ke III KUHPerdara" *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol 2. No 1. 2022. Hal 658

¹³ Purwanto. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum*. Vol 21. No 1. 2009. Hal 167

yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,”

2. Penerapan asas konsensualisme (*consensualisme*), pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli Asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) ,asas konsensualisme menyatakan bahwa ketika suatu kesepakatan terjadi, tidak boleh ada paksaan dan harus ada timbal balik antara kedua belah pihak, agar kontrak menjadi sah. ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.
3. Penerapan Asas itikad baik pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Penerapan Asas kepribadian (*personality*) pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli. Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUHPerdara: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. dimana perjanjian lisan itu hanya berlaku antara penjual dan pembeli tersebut. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu, “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Dalam memahami keberadaan asas proposionalitas tidak terlepas dari asas pokok hukum perjanjian.¹⁴

Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338

¹⁴ Yeni Haerani. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servandapada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada”. *Jurnal Multimedia Dehasen*. Vol. 1 No. 1 Januari 2023. Hal 211

ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.¹⁵

Asas *pacta sun servanda* merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat, artinya para pihak wajib menghormati perjanjian yang telah mereka buat. Karena perjanjian itu hukum bagi mereka yang membuatnya maka pembatalan perjanjian haruslah mendapatkan persetujuan pihak lain dengan siapa ia mengadakan perjanjian. Hukum mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah sepakati. Karena itu mengingkari atau ingkar janji merupakan bentuk dari pelanggaran hukum atau pelanggaran perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka. Tatkala para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut, maka mereka telah terikat dengan apa-apa yang telah mereka sepakati bersama, yaitu berupa kalusula-klausula yang merupakan isi daripada perjanjian atau objek dari perjanjian.¹⁶

Konsep dan makna keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada peranan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.¹⁷

4.2 Penghambat Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terhadap Bagi Hasil Perikanan

Hukum perjanjian adalah bagian hukum privat (perdata). Hukum privat (perdata) ini berkaitan erat dengan pencapaian suatu prestasi yang kewajibannya nanti akan dilaksanakan. Hukum perjanjian ialah merupakan bahagian dari hukum perdata, karena dalam hal perbuatan

¹⁵ Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 2, 2018. Hal 116

¹⁶ Henry Halim. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Pelaksanaan Jaminan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa". *Jurnal Ilmu Administrai Negara & Bisnis*. Vol 4. No 1. 2019. Hal 7

¹⁷ Niru Anita Sinaga. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. "*Binamulia Hukum*". Vol 7 No 2. 2018. Hal 108

melawan hukum atau wanprestasi kepada kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak itu merupakan urusan masing-masing dari para pihak yang melakukan perjanjian.¹⁸

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini nampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usahausaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.¹⁹

Perbuatan yang tidak diperkenankan dalam rangka perjanjian bagi hasil perikanan yang dapat memberatkan beban kepada nelayan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan antara lain :

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan yang dimaksudkan untuk dapat diterima sebagai penggarap.
2. Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon (pembayaran yang dilakukan sebelum adanya penghasilan atau tangkapan pasti).
3. Ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi pihak penggarap dari unsur pemerasan. Selain itu pembayaran yang dilakukan sebelum waktunya panen dapat merugikan masing-

¹⁸ Muhammad Farhan Gayo, Heru Sugiyono “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 2021. Hal 248

¹⁹ I Gede Angga Adi Utama “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional”. *Ganesha Civic Education Journal*. Vol 1. Issue 1. 2019. Hal 42

masing pihak yaitu pemilik dan nelayan. Karena pembayaran akan lebih kecil dibanding jika sudah pulang melaut.

4. gadai-menggadai hasil perikanan, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas ataupun keperluan penggeraman rakyat, Larangan-larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.²⁰

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji, dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji (wanprestasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, maka di situ mengatur tentang tahapan atau prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak lainnya.²¹

Suatu kontrak yang ada di antara para pihak, mengikat kedua belah pihak sebagai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut menjadi sah. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa agar suatu perjanjian menjadi sah menurut hukum, perlu adanya persetujuan antara para pihak, kecocokan para pihak, kesanggupan para pihak, atau pengalihan kontrak dan semtanark seperti dalam surat menyurat. Atau permemtanark. Berikut ini adalah empat syarat sahnya kontrak yang di atur dalam pasal 1320 KUHperdata.

“Kesepakatan bebas bagi mereka yang mengikat diri. Kata sepakat dalam perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak lawannya dengan tiada kesesatan atau kekeliruan, paksaan ataupun penipuan”²²

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, itu hakikat asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Dengan asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya

²⁰ Rizki Pratama Abung “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2023. Hal 23

²¹ M. Sahid Dul Haq. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan”. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram. 2019. Hal 9

²² Jordi Haristian. “Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan”. SKRIPSI. Universitas Islam Riau Pekanbaru.2022. hal 46

sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.²³

Penyelesaian sengketa sering kali dengan cara perdamaian, hal ini dilakukan dengan alasan biaya murah, lebih cepat, tidak berbelit-belit, rahasia, serta tidak menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sebaiknya diselesaikan pada badan hukum yaitu pengadilan. Sejak dulu tempat mencari keadilan adalah di badan hukum atau pengadilan, namun banyak sekali kendala-kendala atau segi negatif apabila suatu sengketa diselesaikan di pengadilan, dari segi negatif misalnya saja menimbulkan adanya permusuhan antara kedua belah pihak.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Asas yang dianut dalam suatu perjanjian termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatur tentang “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau yang lebih akrab disebut sebagai asas *Pacta Sunt Servanda*. Pada pokoknya, *asas pacta sunt servanda* memang menghendaki para pihak agar saling menunaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Perjanjian tersebut akan terlaksana jika sudah memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPerduta dan para pihak saling setuju seperti pada pengertian Pasal 1313 KUHPerduta. Ketika perjanjian disahkan oleh para pihak, maka asas *pacta sunt servanda* akan berlaku.

²³ Yunanto. “Akikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian”. *Law, Development & Justice Review*. Vol 2. No 1. 2019. Hal 42

²⁴ *Ibid*

2. Penghambat Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terhadap Bagi Hasil Perikanan

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau yang sering di katakan sama seperti pada pasal 1338 KUHPerdara masih sangat banyak di gunakan dalam sistem perjanjian utamanya dalam perjanjian perikanan yang di mana nelayan melakukan perjanjian tersebut di karenakan terpaksa ata terlilit hutang yang belum sempat di tutupi, ataupun ada keperluan mendesak di mana para nelayan sangat membutuhkan. Tetapi kurangnya pemahaman nelayan terkait aturan-aturan yang melindungi mereka. Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, Perjanjian bagi hasil dimuat dalam Undang-undang no.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil. Hanya saja dalam Undang-undang ini hanya membahas Perjanjian bagi hasil secara umum atau tidak bersifat khusus pada suatu sektor, untuk itu agar mengetahui perjanjian bagi hasil perikanan laut sebagai objek penelitian penulis, penulis merujuk pada Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

Saran

Bagi mereka yang sering memakai perjanjian bagi hasil perikanan maka penulis dapat mengajukan beberapa saran terhadap penggarap apabila melakukan perbuatan ingkar janji terhadap para nelayan terlebihnya dalam sektor perikanan, pengepul atau penggarap harus memahami dan menerapkan asas hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda* ke dalam perjanjian di sektor perikanan sehingga dapat melaksanakan perjanjian terhadaap hasil laut tersebut dengan baik sampai waktu yang ditentukan, dan sebaiknya untuk nelayan juga lebih memperhatikan substansi dari persetujuan di dalam perjanjian yang sudah terlaksana dengan adanya timbul permasalahan wanprestasi ini yang dilakukan oleh nelayan ataupun para pengepul, harus ada sikap inisiatif untuk memberikan pendapat berupa penetapan sanksi di dalam perjanjian bagi hasil perikanan.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni Cetakan Ke-2, 2006)
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Fajar Sugianto, Perancangan & Analisis Kontrak, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017
- Huala Adole, Dasar – Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Dikutip Oleh Hasanuddin Rahman
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Salim HS,Et.Al. Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding(Mou). Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Subekti (A). Pokok – Pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta, 1998
- S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah):Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

JURNAL/ARTIKEL

- Adittia Karyana. Sri Ratna Suminar. “Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servandaoleh Pembeli Dalamperjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Buku Ke III KUHPperdata” Bandung Conference Series: Law Studies. Vol 2. No 1. 2022
- Anggitariani Rayi Larasati Siswanta. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik”. Jurnal De Jure. 2014
- Ambarini, N. S. B. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Penangkap Ikan Nelayan Tradisional (Kajian Sosiologi Hukum). 2023. *Jurnal Ilmiah Kute*.
- Bahri,Syaeful.“Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan”.Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2 Juni 2017
- Hanif Wafi, Dkk. “Tingkat Kesejahteraan Nelayan Dari Sistem Bagi Hasil Di Selat Sunda”. “*Journal Of Tropical Fisheries Management*” Vol 3. No 2. 2019
- Harry Purwanto. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”. *Jurnal Mimbar Hukum*”. Vol. 21. No. 1. 2009.
- Henry Halim. “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Pelaksanaan Jaminan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa “. Jurnal Ilmu Administrai Negara & Bisnis. Vol 4. No 1. 2019

- I Gede Angga Adi Utama “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional”. *Ganesha Civic Education Journal*. Vol 1. Issue 1. 2019.
- J. Beatson, *Anson’s Law Of Contract*, Oxford University Press, Oxford, 2002
- Marselo Valentino Geovani Pariela. Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol 2. No 3. 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Farhan Gayo, Heru Sugiyono “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 2021
- M. Sahid Dul Haq. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan”. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram. 2019.
- M.Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” *Suhuf*. Vol. 26, No. 1. 2014.
- Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 2, 2018
- Nury Khoiril Jamil. “Mplikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7. 2020, Hlm. 1050
- . *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, Hlm. 1044
- P.S Atijah (A), *An Introduction To The Law Of Contract* ,4thed, Oxford University Press Inc, New York, 1996
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik:Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Fhuiipress, 2015
- Rizki Pratama Abung “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasi Perikanan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2023.
- Silmi, A. N. N., Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolok. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. 2018
- Purwanto. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”. *Mimbar Hukum*. Vol 21. No 1. 2009.
- Yunanto. “Akikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian”. *Law, Development & Justice Review*. Vol 2. No 1. 2019.
- Yeni Haerani. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servandapada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada”. *Jurnal Multimedia Dehasen*. Vol. 1 No. 1 Januari 2023.
- Yunizar, M. Saba, Aleksander Purba, and Agus Setiawan. "Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Bagan Padang Di Kabupaten Tanggamus." *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*. Vol. 2. No. 2. 2022.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004,
Perjanjian Kerjawaktu Tertentu,

Pasal 1320 KUHPperdata

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

SKRIPSI

Adi Wahyudi Adil. *“Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kabupaten Bulukumba”*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.

Aid Pramudya Husain. *“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPperdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal”* Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. 2023

Danu Wiki Widiatoro *“Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal Di Kabupaten Batang”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hananah Wardah. *“Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”* Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019.

Jordi Haristian. *“Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan”*. SKRIPSI. Universitas Islam Riau Pekanbaru.2022.

Khairani Fadhila. *“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara Pt. Semen Padang Dengan Pt. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut”*. Skripsi. Universitas Andalas. 2018.

Rizki Pratama Abung. *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara”* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2023.

Sarah Rosanna Anwar. *“Pengabaian Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2021 K/Pdt/2020)”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2022